

TRADISI BAARAK DALAM PROSESI BARALEK NIKAH DI NAGARI GUNUNG MEDAN KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH

Mutiara Mishandri¹, Hendri²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

mutiaramishandri30@gmail.com

ABSTRACT; *The Baarak tradition in the wedding procession in Nagari Gunung Medan, Dharmasraya Regency, is a preserved part of Minangkabau cultural heritage. This tradition involves a nighttime parade held before the marriage contract (akad nikah) as an expression of gratitude and respect toward the bride and groom. This study aims to analyze the socio-cultural meaning of the Baarak tradition and examine it from the perspective of Maslahah Mursalah in Islamic law. A qualitative approach was employed through observation, interviews, and documentation. Data were collected from traditional leaders, religious figures, and local community members, supported by literature related to marriage customs and ushul fiqh principles. The findings indicate that the Baarak tradition holds significant benefits, including strengthening social bonds, fostering a spirit of mutual cooperation, and educating younger generations on cultural and religious values. However, there are also potential harms such as gender mixing, exposure of aurat, and financial waste. Overall, the benefits outweigh the harms, and the tradition can be maintained with proper supervision and alignment with Islamic values. Additionally, the material demands of the procession should be evaluated to avoid burdening the couple and to uphold the principle of taysir (ease) in Islamic law. With such adjustments, Baarak can continue as a local wisdom that harmonizes with Islamic teachings.*

Keywords: *Marriage, Minangkabau Culture, Maslahah Mursalah, Islamic Law.*

ABSTRAK; Tradisi Baarak dalam prosesi pernikahan di Nagari Gunung Medan, Kabupaten Dharmasraya, merupakan bagian dari warisan budaya Minangkabau yang masih lestari hingga saat ini. Tradisi ini berbentuk arak-arakan malam sebelum akad nikah sebagai ungkapan syukur dan penghormatan terhadap calon mempelai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna sosial-budaya dari tradisi Baarak dan meninjaunya dari perspektif Maslahah Mursalah dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diperoleh dari tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat, serta diperkuat dengan kajian literatur terkait adat pernikahan dan prinsip ushul fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baarak mengandung berbagai nilai kemaslahatan, seperti memperlancar silaturahmi, menumbuhkan semangat gotong royong, serta mendidik

generasi muda tentang nilai adat dan agama. Namun, terdapat pula potensi mafsadah seperti ikhtilat, aurat yang terbuka, dan pemborosan. Secara keseluruhan, manfaat tradisi ini lebih dominan dibandingkan mudaratnya, dan dapat terus dipertahankan dengan pengawasan serta pengaturan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, beban syarat materiil dalam pelaksanaannya perlu dievaluasi agar tidak menyulitkan pihak calon mempelai dan tetap sejalan dengan prinsip taysir dalam syariat. Dengan penyesuaian tersebut, tradisi Baarak dapat menjadi bentuk kearifan lokal yang harmonis dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: *Baarak*, Pernikahan, Budaya Minangkabau, Masalah Mursalah, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Dalam budaya Minangkabau, *baarak* merupakan salah satu konsep penting yang lebih dari sekadar pemberian hadiah. Tradisi ini memiliki makna yang dalam secara sosial, ekonomi, dan spiritual. Secara sosial, *baarak* berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan, membangun kerja sama, hingga menyelesaikan konflik antarkelompok. Dalam kerangka ini, *baarak* menjadi bentuk penghormatan yang memperkuat tatanan sosial masyarakat Minangkabau (Amir, 1987).

Selain nilai sosial, *baarak* juga memiliki fungsi ekonomi. Hadiah seperti uang, emas, hewan ternak, atau kain yang diberikan dalam konteks ini bukan hanya simbolis, melainkan juga mendukung ekonomi penerima. Oleh karena itu, tradisi ini dilihat sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas, serta jalan menjaga tali silaturahmi. Tradisi ini juga didukung oleh kaidah fikih yang menyebutkan bahwa apa yang dianggap baik oleh umat Islam, maka di sisi Allah pun itu baik.

Sebagai bagian dari budaya yang kuat menjunjung adat dan agama, masyarakat Minangkabau dikenal dengan prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah." Dalam kehidupan mereka, adat istiadat dijalankan secara turun-temurun, menjadi pedoman dalam berpikir dan bertindak. Hal ini tercermin kuat di daerah Gunung Medan, di mana tradisi adat seperti *baarak* masih dijalankan dengan penuh penghormatan, khususnya dalam konteks upacara pernikahan (Idris, 2002).

Dalam adat perkawinan, terdapat beberapa tahapan penting seperti lamaran, penentuan hari baik, hingga prosesi puncak yang dikenal sebagai *baarak*. Tradisi ini dilakukan untuk mengumumkan bahwa pasangan telah resmi menjadi suami istri. Di

Nagari Gunung Medan, seluruh suku seperti Piliang, Patopang, dan Malayu mewajibkan pelaksanaan *baarak* ini. Prosesi dilaksanakan tengah malam, melibatkan pengantin, pendampingnya, serta iringan musik tradisional *canang*.

Pelaksanaan tradisi Baarak dilakukan pada malam hari sekitar pukul 00.00 WIB. Pengantin akan diarak dari rumah mempela perempuan sejauh kemampuan mereka berjalan. Pengantin laki-laki wajib membawa *syarat baarak*, yaitu 12 ikat sirih (setiap ikat terdiri dari 16 helai), 120 buah pinang, 4 buah kelapa, dan 4 ekor ayam (2 jantan dan 2 betina), yang dibawa oleh keluarga laki-laki. Makna simbolis dari barang-barang ini berkaitan dengan harapan hidup baru—kelapa yang bisa ditanam dan ayam yang bisa berkembang biak. Semua syarat ini diletakkan dalam *carano*. Setelah sampai, pihak perempuan menjamu makan, lalu dilanjutkan dengan perundingan untuk menilai kelengkapan syarat Baarak. Jika tidak lengkap, tradisi tidak sah, dan pernikahan dianggap belum sah menurut adat. Jika tradisi ini tidak dilaksanakan, pihak laki-laki akan dikenakan sanksi berupa denda seekor kambing yang dimasak di rumah pihak perempuan, sebagai bentuk malu sosial. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Gunung Medan sangat sakral dalam menjaga tradisi Baarak.

Pada tahun 2020, terjadi pelanggaran tradisi oleh pasangan Kori dan Eka karena tidak melaksanakan Baarak sesuai ketentuan. Mereka langsung dikenai sanksi adat karena dianggap melanggar tradisi wajib. Namun dalam hukum Islam, Baarak bukanlah syarat sah pernikahan. Islam menekankan kemudahan dalam menikah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 bahwa pernikahan adalah jalan untuk meraih sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam pandangan ulama seperti Abdul Muhaimin As'ad, walimah bersifat sunnah muakkad, bukan kewajiban berat. Hadis Nabi bahkan menunjukkan bahwa walimah bisa dilakukan dengan sangat sederhana. Namun demikian, jika ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, *baarak* bukanlah syarat sah dalam pernikahan. Islam memuliakan pernikahan sebagai ibadah, dan menganjurkan agar pernikahan dilakukan dengan cara yang mudah dan tidak memberatkan. Sebagaimana dalam QS. Ar-Rum ayat 21, Allah menciptakan pasangan untuk saling memberi ketenangan dan kasih sayang. Hadis Rasulullah pun mencontohkan bahwa walimah cukup dilaksanakan dengan sederhana.

Kesenjangan ini menimbulkan persoalan ketika tradisi *baarak* yang bersifat wajib menurut adat menjadi beban bagi masyarakat miskin. Banyak warga di Gunung Medan seperti Nella Sari, Negsi, hingga Ratna Wilis mengaku tidak mampu melaksanakan *baarak* karena keterbatasan biaya. Tradisi yang mulanya bermakna kebersamaan, justru menjadi penghalang bagi mereka yang ingin menikah secara sah menurut agama. Berdasarkan realitas tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tradisi *baarak* ini lebih lanjut dalam sebuah penelitian ilmiah. Fokus utamanya adalah melihat sejauh mana tradisi ini selaras dengan prinsip *maqashid syariah* yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Konsep Masalahah

Mashlahah ialah metode penting dalam penetapan hukum Islam melalui proses ijtihad. Prinsip utamanya adalah mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam menetapkan hukum. Namun, *mashlahah* tidak dapat dijadikan dasar hukum jika bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma'. Agar *mashlahah* dapat diterima sebagai dasar hukum, harus memenuhi empat syarat: tidak bertentangan dengan nash syariat, sesuai dengan akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh mayoritas ulama. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *mashlahah* tidak dapat dijadikan landasan hukum (Al-Rabiyah, 1979).

Dalam segi etimologi, *mashlahah* berasal dari bahasa Arab "*shalaha, yashluhu, shalahan*" yang berarti baik, patut, dan bermanfaat. Kata ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagai "*maslahat*," yang berarti segala hal yang membawa kebaikan dan manfaat serta menolak kerusakan. Dalam terminologi, *mashlahah* dirumuskan dari kata "*ashlaha*" yang berarti memperbaiki, dengan bentuk isim maf'ul "*mashlahatan*," yang bermakna membawa kepada kebaikan. Lawan kata dari *mashlahah* adalah "*mafsadah*," yang berarti membawa kepada keburukan (Haetami, 2015).

Dalam segi istilah, *mashlahah* didefinisikan sebagai sesuatu yang membawa kebaikan, keselamatan, manfaat, dan kemaslahatan. Al-Ghazali, salah satu ulama ushul fiqh, menjelaskan bahwa makna *mashlahah* dalam syariat adalah segala sesuatu yang bertujuan memelihara lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang melindungi kelima hal tersebut digolongkan sebagai *mashlahah*, sementara yang merusaknya disebut *mafsadah*.

Menurut Al-Ghazali, masalah pada dasarnya merupakan gambaran dari memelihara tujuan syarak, yaitu meraih manfaat atau menghindarkan mudharat. Maka, disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan masalah ialah meraih manfaat dan menolak mudharat dalam rangka memelihara lima tujuan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut al-Ghazali, meskipun bertentangan dengan kepentingan, kemaslahatan harus sejajar dengan hukum syarak. Ini karena kemaslahatan manusia tidak selalu bergantung pada kehendak syarak, tetapi seringkali bergantung pada kekuatan hawa nafsunya. Jadi, jika kebutuhan manusia berlawanan dengan syarak, itu tidak boleh disebut masalah, tetapi mafsadah. Dalam hal ini, dia menyatakan bahwa semua yang mempertahankan tujuan syarak yang lima ini adalah masalah, dan semua yang mengabaikan tujuan ini adalah mafsadah. Beberapa hal dapat disimpulkan dari penjelasan kitab al-mankhul. Pertama, Masalah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah masalah al-gharibah, yang berarti bahwa ia tidak memiliki dasar dalam hukum Islam secara keseluruhan atau khusus. Yang kedua adalah masalah yang sesuai dan relevan dengan penetapan hukum Islam.

Dalam konteks fikih Islam, mashlahah menjadi prinsip dasar dalam menentukan kebijakan atau tindakan yang memberi manfaat bagi umat manusia. Ada 2 bentuk mashlahah yang sering dibahas: *mashlahah mursalah*, yaitu manfaat tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis tetapi memberikan manfaat nyata; dan *mashlahah daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar umat manusia seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Zein, 2017).

Dalam penggunaannya, mashlahah sering dijadikan pertimbangan oleh para ulama dalam proses ijtihad untuk meyakinkan hukum yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan bermanfaat secara luas. Al-Ghazali menekankan bahwa kemaslahatan harus selaras dengan hukum syariat meskipun terkadang bertentangan dengan kepentingan pribadi. Karena itu, sesuatu yang tampak bermanfaat tetapi bertentangan dengan syariat tidak dianggap sebagai mashlahah, melainkan mafsadah.

Dilihat dari kepentingan dan kualitas Masalah, ahli ushul fiqh membagi Masalah menjadi 3 tingkatan, yaitu:

- a. Al-Maslahah al-Dharuriyat: Masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebaikan ini sangat penting

- bagi kehidupan manusia dan jika tidak dipenuhi akan menghancurkan, menghancurkan, dan menghancurkan. Kebaikan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta. Salah satu cara untuk memelihara keturunan dan harta adalah dengan berinteraksi dengan orang lain.
- b. Al-Maslahah al-Hajiyat, kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan utama dan menghilangkan kesulitan bagi manusia. Kemaslahatan ini adalah ketentuan hukum yang membuat hidup manusia lebih mudah. Dibolehkannya melakukan jual beli salam, kerja sama pertanian dan perkebunan adalah contoh dari keringanan ini dalam muamalat.
 - c. Masalahah Tahsiniyah ialah kemaslahatan yang bersifat pelengkap atau penyempurna. Tujuannya meningkatkan etika dan kesopanan dalam kehidupan manusia. Meskipun tidak terpenuhinya kemaslahatan ini tidak akan menyebabkan kerusakan besar, keberadaannya tetap penting untuk memperindah tatanan hidup. Contohnya dalam praktik ibadah, seperti anjuran bersuci sebelum salat, menutup aurat, dan mengenakan pakaian yang layak dan rapi—semua ini merupakan bentuk masalahah tahsiniyah (Firdaus, 2017).

Menurut mayoritas ulama, mashlahah dapat ditetapkan sumber ajaran Islam jika memenuhi beberapa syarat. Pertama, mashlahah tersebut harus benar-benar nyata, bukan berdasarkan prasangka. Kedua, bersifat umum dan membawa manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya individu atau kelompok tertentu. Ketiga, tidak boleh berlawanan dengan Al-Qur'an dan Hadis (Adinugraha & Mashud, 2021).

Indikator mashlahah mencakup semua aspek yang menunjukkan bahwa suatu tindakan memberikan manfaat dan mencegah keburukan. Menurut Al-Ghazali dalam kitab "Al-Mustasfa," indikator utama mashlahah adalah pemeliharaan terhadap lima tujuan syariat. Setiap usaha yang mendukung tujuan tersebut disebut mashlahah, sedangkan yang bertentangan disebut mafsadah (Syarifuddin, 2011).

Kedudukan mashlahah sebagai dasar hukum Islam tidak seragam antara mazhab. Misalnya, Imam Syafi'i menolak penggunaan mashlahah sebagai dasar hukum karena dia percaya bahwa Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas mencakup semua kebutuhan hukum. Menurutnya, dalam kajian syariat, referensi atau sumber digunakan sebagai dasar untuk menjadikan hukum suatu masalah pada dasarnya terdiri dari dua kategori: nash atau rasio.

Yang termasuk dalam kategori nash adalah Alquran dan Hadis, sedangkan yang termasuk dalam kategori ra'yu adalah apa pun yang tidak termasuk dalam kategori keduanya. Maslahah adalah salah satu sumber hukum yang tidak disepakati oleh ulama dan termasuk dalam kategori ra'yu. Penetapan hukum berdasarkan kepentingan umum terhadap suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara', baik secara umum maupun secara khusus, disebut maslahah. Mewujudkan keuntungan, mencegah kerusakan, dan menghilangkan kesusahan manusia adalah tujuan dari pengambilan maslahah ini (Syihab, n.d.).

Namun, Imam Al-Ghazali menganggap maslahah sebagai usaha untuk menjaga tujuan syariat Islam: jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap upaya untuk menjaga tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut memelihara agama maslahah. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menghalangi tujuan tersebut disebut mafsadat, dan upaya untuk menolak dan menghindarinya disebut maslahah. Imam Al-Ghazali menganggap Sunnah, ijma, dan akal sebagai alat pemikiran dan analogi. Meskipun hubungannya dinyatakan secara tidak langsung, Imam Al-Ghazali mengajukan argumen bahwa maslahah bukan salah satu dari empat landasan yang dapat dipercaya (al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul) dan dia tidak membahas maslahah dalam bagian yang membahas metode interpretasi dan analogi. Meskipun Imam Al-Ghazali tidak bersandar pada maslahah sebagai landasan dalam Al-Mustashfa, dia masih mengacu pada maslahah dalam bagian yang berbicara tentang hukum (Al-Ghazali, n.d.).

Menurut Imam Al-Ghazali, hanya ada dua metode *istinbat* (penggalan hukum) yang dianggap sah, yaitu *al-sabr wa al-taqsim* (yakni metode eliminasi melalui pengamatan dan klasifikasi) serta *munasabah* (metode pengaitan atau relevansi). Dalam konteks munasabah inilah konsep maslahah sering dijadikan unsur penting yang dihubungkan dengan syariat, dan kerap menjadi pokok pembahasan dalam karya-karya Al-Ghazali. Istilah munasib merujuk pada sesuatu yang memiliki kemiripan dengan *masalih* (kemaslahatan), namun keduanya tidak sepenuhnya sama. Walaupun Al-Ghazali juga menilai munasib berdasarkan kriteria efektivitas dan validitas, sebagaimana yang ia lakukan terhadap maslahah, namun penjelasan rinci yang diberikan untuk masing-masing memiliki perbedaan tersendiri.

Ulama yang berhujjah dengan masalah sangat berhati-hati sehingga mereka tidak menciptakan hukum berdasarkan nafsu dan keinginan. Karena ada syarat pada masalah mursalah yang digunakan sebagai dasar pembentukan hukum, masalah tersebut harus masalah yang sebenarnya, bukan hanya masalah yang diduga atau diasumsikan. tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa membuat undang-undang dalam suatu kasus dapat memberikan keuntungan atau mencegah bahaya. Jika seseorang hanya menganggap bahwa pembentukan hukum dapat menghasilkan keuntungan tanpa mempertimbangkan bahayanya, maka keuntungan ini bersifat hipotesis (masalah wahmiyyah). Kemaslahatan umum tidak boleh termasuk kemaslahatan pribadi atau khusus dan harus dapat dimanfaatkan oleh semua orang dan dapat mencegah kerusakan bagi semua orang, kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqasid al-shari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara*. Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat; dengan kata lain, harus sejalan dan sejalan dengan akal sehat. Ini harus diambil untuk mencapai daruriyyah, bukan hajiyyah atau tahsiniyya.

Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan ialah salah satu point urgen bagi kehidupan manusia, yang secara bahasa berasal dari kata Arab "*an-nikah*" (النكاح). Dalam istilah fikih, digunakan juga kata "*zawaj*" sebagai sinonim dari nikah. Di Indonesia sendiri, istilah yang lazim digunakan adalah "perkawinan." Meskipun kerap kali dibedakan dalam penggunaan sehari-hari, secara prinsip keduanya memiliki makna yang sama, yaitu suatu ikatan sah yang disepakati melalui akad (Sударsono, 1997).

Para ulama dari empat mazhab besar Islam, yakni Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa pernikahan ialah akad yang membolehkan hubungan suami-istri melalui ijab kabul yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan disebut sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan menaati perintah Allah dan dianggap sebagai bentuk ibadah. Perkawinan adalah fitrah ilahi, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menggambarkan bahwa pernikahan adalah tanda kebesaran Allah yang menghadirkan rasa tenteram, kasih, dan sayang antara suami dan istri.

Fenomena berpasang-pasangan juga dijumpai dalam ilmu alam. Seperti air terdiri dari hidrogen dan oksigen, atau listrik memiliki kutub positif dan negatif. Demikian pula

manusia sebagai makhluk Allah yang paling sempurna diberi ketentuan untuk menyalurkan fitrah seksualnya melalui perkawinan yang sah. Hukum Islam mengatur agar manusia tidak berlaku seperti binatang atau tumbuhan dalam soal reproduksi, melainkan memiliki tata cara yang sakral dan mulia. Menurut Pasal 2 KHI, pernikahan ialah ikatan yang sangat kuat dan memiliki nilai ibadah. Kata "nikah" dalam bahasa Arab berasal dari kata "*nikaahun*," yang bermakna bersatu dan berkumpul. Maka, pernikahan dalam Islam tidak hanya sebatas hubungan fisik, tetapi merupakan institusi sosial yang kokoh dan sah, menjadi jembatan untuk membentuk keluarga, menjaga moralitas, dan mewariskan keturunan.

Tujuan pernikahan dalam Islam sangatlah mulia, yaitu ikatan batin antara pria dan wanita yang menciptakan ketenteraman dan kesejahteraan keluarga. Pernikahan menjadi sarana untuk menyempurnakan ibadah, membentuk ketenangan batin, menjaga diri dari dosa, serta sebagai wadah kasih sayang. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa pernikahan memiliki lima faedah: memperoleh keturunan sah, memenuhi kebutuhan naluriyah, menjaga dari kejahatan, membentuk rumah tangga sebagai pondasi masyarakat, dan menumbuhkan tanggung jawab dalam mencari nafkah.

Dalam konteks sosial dan negara, Pasal 3 KHI dipaparkan tujuan pernikahan ialah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sejalan dengan UUD Perkawinan yang menekankan pentingnya membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Santoso, 2016). Hubungan suami istri diibaratkan ikatan kasih sayang yang ditanamkan oleh Allah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Ibn Asyur menambahkan bahwa mawaddah dan rahmah adalah pemberian Allah yang menumbuhkan cinta dan kasih sayang dalam hubungan yang sebelumnya tidak ada (Nurhayati, 2011). Selain sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tujuan lainnya ialah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW, memperbanyak keturunan umat, menjaga kehormatan, serta menghindarkan diri dari perzinahan. Nabi menganjurkan umatnya untuk menikah dan mencari pasangan yang penyayang dan subur agar jumlah umat Islam semakin banyak di hari kiamat.

Pernikahan dalam Islam juga mensyaratkan pemenuhan syarat tertentu agar sah menurut hukum. Dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa perkawinan sah jika sesuai hukum masing-masing agama. Artinya, agama menjadi dasar legalitas dari

suatu pernikahan. Selain itu, KHI menetapkan syarat-syarat perkawinan seperti adanya calon mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul yang sah (Soemiyati, 1982).

Namun, Islam juga menetapkan larangan-larangan dalam pernikahan yang harus ditaati demi menjaga kemaslahatan. Larangan ini mencakup mahram karena nasab, persusuan, dan semenda (*musaharah*). Misalnya, pria tidak boleh menikahi ibu kandung, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, dan keponakan. Larangan ini ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

Dalam hal persusuan (*radhā'ah*), larangan berlaku jika anak menyusui kepada wanita tertentu dalam jumlah dan cara yang ditentukan, yang menurut mazhab Syafi'i minimal 5 kali susuan yang mengenyangkan. Wanita yang menyusui menjadi ibu susuan, dan anak-anak dari susuan tersebut tidak boleh menikah karena hubungan tersebut dipersamakan dengan nasab. Larangan karena semenda (*musaharah*) meliputi mertua perempuan, ibu tiri, anak tiri jika sudah digauli ibunya, serta menantu. Ulama berbeda pendapat apakah larangan ini berlaku karena pernikahan sah saja atau juga karena perzinahan. Imam Syafi'i membatasi pada pernikahan sah, sedangkan Imam Abu Hanifah juga memasukkan perzinahan sebagai dasar larangan.

Dengan demikian, pernikahan adalah institusi yang sakral dan penuh makna dalam Islam. Ia bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi juga rohani, sosial, dan spiritual. Tujuan utamanya adalah membentuk keluarga yang harmonis dalam bingkai kasih sayang, cinta, dan ridha Allah, sekaligus menjaga ketertiban sosial dengan syariat yang ditentukan secara rinci dan jelas

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis dengan menekankan pada pemahaman terhadap gejala sosial yang diteliti. Pendekatan ini bersifat deduktif sekaligus induktif, artinya dimulai dari teori-teori atau pemikiran para ahli serta pemahaman peneliti sendiri berdasarkan pengalaman, lalu dikembangkan menjadi rumusan masalah dan pencarian solusi yang selanjutnya diverifikasi atau ditolak melalui data empiris di lapangan. Tujuannya untuk memungkinkan peneliti menggali makna yang mendalam dari tradisi *baarak* yang hidup dan berkembang di masyarakat Gunung Medan.

Dalam pengambilan data, digunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dalam hal ini masyarakat yang pernah menjalankan tradisi *baarak*. Informasi dari narasumber ini menjadi sangat penting dalam menggambarkan praktik nyata dari tradisi tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan, baik yang secara langsung maupun tidak langsung membahas tentang *baarak*, adat Minangkabau, atau tradisi pernikahan lainnya. Buku, artikel, dokumen, dan sumber-sumber pustaka lainnya menjadi pelengkap untuk memperkaya pemahaman dan analisis terhadap objek penelitian (As, 2015).

Dalam rangka menghimpun data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung praktik *baarak* tengah malam dalam prosesi *baralek nikah* di Nagari Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Melalui observasi, peneliti dapat mencatat secara rinci fenomena sosial yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Kemudian, wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam dari para narasumber. Proses wawancara ini bisa bersifat terstruktur maupun tidak terstruktur, tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan, dan bisa dilakukan secara langsung (tatap muka) ataupun melalui media komunikasi lain seperti telepon. Teknik terakhir adalah dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui arsip, catatan, atau bukti-bukti tertulis dan visual yang mendukung hasil observasi dan wawancara. Metode ini bertujuan memperkuat keabsahan data dengan bukti nyata dari lapangan.

Langkah selanjutnya ialah proses analisis data yang dilakukan secara deskriptif-analitis. Data yang diperoleh, disusun dan disajikan dalam bentuk pemaparan yang sistematis. Analisis ini tidak hanya berfokus pada pengolahan data secara teknis, melainkan juga pada pemaknaan sosial dan budaya dari informasi yang dihimpun. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang lebih mementingkan kedalaman makna daripada jumlah data. Oleh karena itu, analisis dilakukan secara menyeluruh dan terpadu agar mampu menjawab pertanyaan penelitian sekaligus menjelaskan realitas sosial masyarakat secara utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tradisi Baarak Tangah Malam di Nagari Gunung Medan merupakan bagian dari prosesi pernikahan adat Minangkabau yang memiliki nilai historis dan budaya yang sangat kental. Nama Gunung Medan sendiri berasal dari istilah lama, di mana "Medan" berarti cantik dan elok. Asal-usul kampung ini tidak lepas dari janji adat yang menyertai pembentukan suatu wilayah, sesuai dengan petatah adat "tabiang ditempati dengan janji, kampung dibuek dengan janji". Saat ini, Nagari Gunung Medan dihuni oleh tujuh suku utama dan memiliki struktur sosial yang masih memegang teguh sistem adat dengan tokoh-tokoh adat seperti Datuk, Monti, Dubalang, dan Bundo Kandung.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* artinya perintah Allah dan Rasul-nya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syari'at (aturan) agama Islam. Pernikahan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Pernikahan hanya dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan. Sehingga perkawinan dapat dikatakan suatu perbuatan untuk mencapai ketentraman dan kedamaian, lebih daripada hal tersebut, pernikahan dianjurkan Allah SWT dan di parktik kan oleh Nabi SAW (Bakri, 1993).

Namun dalam pernikahan, rukun dan syarat harus dipenuhi sebelum melangsungkan ikatan pernikahan. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, dan sebagainya. Jika tidak ada rukun, maka pekerjaan itu tidak sah. Adapun syarat ialah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Maka, pekerjaan tidak sah apabila tidak ada syaratnya (Ja'far, 2021). Selain itu, ada banyak hal yang harus dipahami dan dipelajari sebelum dan sesudah pernikahan, termasuk semua kewajiban dan pantangan suami dan istri, cara membangun hubungan suami istri yang baik, mendidik anak, dan yang paling penting, bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah untuk mencapai kemaslahatan bersama.

Tradisi *baarak tengah malam* adalah arak-arakan yang dilakukan pada tengah malam sebagai bagian dari prosesi pernikahan. Kegiatan ini tidak hanya simbolik, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial dan spiritual. Tradisi ini dimulai dari kesepakatan antara *niniak mamak* kedua pihak mempelai dan menjadi penyerahan secara adat dari pasangan laki-laki ke keluarga perempuan. Dalam prosesnya, semua unsur masyarakat adat berperan penting: dari pemuda, bundo kanduang, hingga alim ulama.

Pelaksanaan *baarak* dilakukan setelah akad nikah, tepat pukul 00.00 malam. Rombongan pengantin laki-laki membawa berbagai persyaratan adat seperti sirih, pinang, kelapa, ayam, dan rempah-rempah yang dibungkus dalam sapu tangan. Semua ini menjadi simbol-simbol keberkahan dan penghormatan terhadap adat. Sesampainya di rumah mempelai perempuan, persyaratan ini diperiksa oleh *niniak mamak*. Jika ada kekurangan, harus dilengkapi malam itu juga.

Prosesi ini diiringi dengan musik tradisional *canang* dan didampingi oleh seluruh elemen keluarga. Suasana di rumah mempelai perempuan juga disiapkan secara adat dengan penataan tempat duduk khusus, dan setelah proses serah terima, dilanjutkan dengan makan *bajamba*. Peran *monti* dalam membuka persyaratan juga menjadi simbol sahnya proses adat.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji secara mendalam tradisi *baarak tengah malam* sebagai bagian dari prosesi *baralek nikah* di Nagari Gunung Medan. Untuk memperoleh data yang akurat, penulis mewawancarai berbagai tokoh adat dan masyarakat setempat. Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak M. Syukur, seorang pemuka adat, yang menjelaskan bahwa *baarak tengah malam* adalah tradisi mengarak pengantin atau keluarga mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan yang dilakukan pada malam hari, sekitar tengah malam. Prosesi ini bukan hanya kegiatan simbolis, tetapi mencerminkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap adat istiadat Minangkabau yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini biasanya dilengkapi dengan musik tradisional dan pencahayaan sederhana yang menambah khidmat suasana.

Dari sisi historis, Bapak M. Syukur mengungkapkan bahwa tradisi ini berawal dari kesepakatan antara *niniak mamak* pihak perempuan dan laki-laki sebagai bentuk penyerahan keponakan laki-laki kepada pihak perempuan secara adat. Awalnya

dilaksanakan siang hari, namun sejak tahun 1980-an dipindahkan ke malam hari untuk menyesuaikan dengan waktu luang masyarakat, terutama para ibu yang terlibat dalam prosesi. Tradisi ini dipercaya membawa berkah dan perlindungan dari Allah, serta mengandung unsur sedekah, doa, dan kebersamaan. Tradisi ini pertama kali dilakukan oleh suku Piliang pada tahun 1935 dan hingga kini masih terus dilestarikan.

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Zulkifli selaku *niniak mamak* dari pihak laki-laki menegaskan bahwa pelaksanaan tradisi ini adalah kewajiban bagi seluruh suku yang ada di Nagari Gunung Medan, seperti Suku Piliang, Tigo Niniak Datuak Lipati, Tigo Niniak Datuak Sinaro, Melayu, dan Patopang. Tradisi ini bukan hanya kewajiban keluarga pengantin, tetapi juga tanggung jawab sosial seluruh komunitas. Orang-orang yang terlibat dalam prosesi ini meliputi mempelai pria, keluarga dekat dari kedua pihak, para pemuda yang memainkan alat musik *canang*, serta ibu-ibu yang membawa *carano*. Sementara itu, di rumah mempelai perempuan sudah menunggu para *monti*, *niniak mamak*, alim ulama, dan pemuka adat.

Proses *baarak* dimulai setelah akad nikah, biasanya pada pukul 00.00. Jarak tempuh arak-arakan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua keluarga. Dalam prosesi ini, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi, seperti 12 ikat sirih (masing-masing berisi 16 helai), 120 buah pinang, 4 buah kelapa, 4 ekor ayam (2 jantan dan 2 betina), serta dua sapu tangan yang di dalamnya terdapat garam, cabai, bawang, asam, dan serai. Semua perlengkapan ini dibawa oleh keluarga laki-laki dan disambut oleh pihak perempuan saat tiba di rumah mempelai wanita. Tradisi ini juga mencakup pemeriksaan oleh *niniak mamak perempuan* terhadap perlengkapan yang dibawa. Jika tidak lengkap, harus segera dilengkapi saat itu juga. Setelah semua terpenuhi, dilakukan makan bersama dan pembagian bantal kepada masyarakat sebagai bentuk syukur dan berkah. Tradisi ini juga diakhiri dengan perundingan adat antara *niniak mamak* dari kedua belah pihak.

Dalam sesi wawancara dengan Bapak Nurdin, *niniak mamak* dari pihak perempuan, dijelaskan bahwa inti dari perundingan setelah prosesi *baarak* adalah penerimaan mempelai laki-laki secara adat sebagai bagian dari keluarga besar mempelai perempuan. Semua syarat yang telah disepakati sebelumnya diperiksa dengan cermat. Setelah dinyatakan lengkap, sirih dikunyah oleh para *niniak mamak* sebagai simbol persetujuan. Nasihat adat juga diberikan kepada kedua mempelai sebagai pedoman hidup berumah

tangga, mencerminkan bahwa pernikahan dalam adat Minangkabau bukan hanya urusan pribadi, melainkan penggabungan dua keluarga besar.

Selanjutnya, penulis mewawancarai Bapak Muklis Abdul Ghani selaku *Monti*, yang menegaskan bahwa jika salah satu syarat tidak dipenuhi atau prosesi *baarak* tidak dilaksanakan, maka secara adat pernikahan dianggap tidak sah. Pihak laki-laki akan dikenai sanksi berupa seekor kambing yang harus dimasak dan disantap di rumah mempelai perempuan. Sanksi ini bersifat memalukan dan menjadi aib bagi keluarga mempelai, mengingat bahwa masyarakat Nagari Gunung Medan sangat memegang teguh nilai-nilai adat tersebut.

Pandangan masyarakat pun beragam. Bapak Taufik dan Ibu Raihanah sangat mendukung pelestarian tradisi ini karena dinilai mempererat tali silaturahmi dan memperkenalkan nilai adat kepada generasi muda. Sebaliknya, Bapak Erison dan Ibu Yuliani merasa tradisi ini mulai memberatkan karena waktu pelaksanaannya yang terlalu malam. Mereka menyarankan agar waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat modern. Sementara itu, Bapak Andi dan Ibu Rukmana menilai bahwa walaupun tradisi ini memiliki nilai sosial yang tinggi, penting juga mempertimbangkan kenyamanan masyarakat agar tidak menimbulkan kesulitan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan ibu dengan anak kecil.

Tradisi ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap adat dan leluhur. Generasi demi generasi dilibatkan agar nilai-nilai budaya tetap terwariskan secara utuh. Melalui acara ini, masyarakat tidak hanya menampilkan sisi spiritual, tetapi juga menjadikannya sebagai sarana pendidikan moral dan etika. Nilai-nilai seperti sopan santun, menghormati orang tua, hingga kebijaksanaan lokal disampaikan melalui petuah dan nasihat dari para tokoh adat. Hal ini menegaskan bahwa *Baarak Tangah Malam* bukan hanya seremoni, melainkan bagian dari sistem sosial yang membentuk karakter dan jati diri masyarakat Gunung Medan.

Di antara nilai-nilai utama yang terkandung dalam tradisi ini adalah nilai persatuan dan kebersamaan. Melalui *baarak*, masyarakat diajarkan pentingnya menjalin hubungan sosial yang erat. Tradisi ini menumbuhkan rasa solidaritas dan menekan sikap individualisme. Selanjutnya, nilai rasa syukur juga tampak melalui doa-doa dan sedekah sebagai manifestasi kesadaran spiritual masyarakat. Dalam pelaksanaannya, *baarak* juga

mendorong sikap toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Kegiatan ini melibatkan berbagai kalangan tanpa membedakan status sosial maupun latar belakang, sehingga memperkuat nilai inklusi sosial.

Tradisi ini mengajarkan masyarakat untuk menghargai waktu dengan mengisinya dengan kegiatan bermakna, meskipun dilaksanakan tengah malam. Ini juga membentuk kebiasaan memanfaatkan waktu luang untuk beribadah dan bersilaturahmi. Nilai kepedulian sosial muncul dalam bentuk berbagi makanan dan rezeki kepada yang membutuhkan, sebagai bentuk empati yang tinggi. Selain itu, *baarak* juga mempererat hubungan antaranggota keluarga, karena semua pihak terlibat langsung dalam acara yang berlangsung hingga dini hari.

Nilai kebersamaan dan gotong royong juga sangat dominan. Masyarakat saling bahu-membahu dalam menyiapkan acara, mulai dari penyediaan konsumsi hingga penyambutan tamu. Ini menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif yang memperkuat struktur sosial komunitas. Keharmonisan dalam keberagaman juga menjadi ciri khas, karena semua warga, tanpa memandang usia atau latar belakang, berpartisipasi dalam suasana yang hangat dan akrab. Penghormatan terhadap agama terlihat jelas melalui kegiatan spiritual yang menyertai prosesi ini. Nilai pelestarian budaya lokal pun tidak kalah penting, karena tradisi ini menjadi sarana untuk memperkenalkan kembali identitas budaya Minangkabau kepada generasi muda.

Tradisi *Baarak Tangah Malam* juga memiliki nilai pendidikan antar generasi. Orang tua dan tokoh adat memberikan nasihat serta cerita-cerita yang mengandung pelajaran hidup kepada anak-anak dan remaja. Hal ini memperkuat proses transfer nilai moral dan budaya secara langsung. Nilai keterbukaan dan inklusi juga tercermin dari sikap masyarakat yang mengundang siapa saja untuk turut serta, menunjukkan bahwa adat ini terbuka untuk semua kalangan tanpa diskriminasi. Terakhir, nilai rasa syukur menjadi penekanan utama. Tradisi ini adalah bentuk refleksi syukur atas anugerah Tuhan, baik berupa kesehatan, panen, maupun keberhasilan hidup.

Pembahasan

Tradisi *Baarak Tangah Malam* di Nagari Gunung Medan merupakan bagian dari adat istiadat masyarakat yang masih lestari hingga kini. Melalui hasil wawancara dengan berbagai tokoh adat, penulis menggambarkan bahwa tradisi ini bukan hanya sekadar

prosesi arak-arakan pengantin, namun juga mencerminkan semangat kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap adat. Pelaksanaannya yang dilakukan tengah malam, diiringi musik tradisional dan obor, menambah nuansa sakral serta menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya tetap dijaga oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan penuturan Bapak M. Syukur, tradisi ini memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai sejak tahun 1935 sebagai simbol penyerahan keponakan laki-laki oleh Niniak Mamak kepada pihak perempuan. Seiring waktu, pelaksanaannya dipindahkan ke malam hari pada tahun 1980-an untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Tradisi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga sarat dengan nilai keagamaan seperti sedekah, doa, dan harapan keberkahan.

Wawancara dengan Bapak Zulkifli memperlihatkan bahwa keterlibatan seluruh lapisan masyarakat menjadikan baarak tengah malam sebagai kewajiban adat yang tidak bisa diabaikan. Setiap pihak memiliki peran yang terstruktur, mulai dari pemuda, bundo kanduang, hingga Niniak Mamak dan alim ulama. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi dilakukan dengan sistem yang teratur, memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial.

Prosesi pelaksanaan tradisi ini pun sangat terperinci. Dimulai tepat tengah malam, disertai syarat-syarat adat seperti sirih, pinang, ayam, dan bumbu dapur. Semua elemen ini bukan hanya simbolis, tetapi juga memiliki makna yang mendalam. Penampilan pakaian adat oleh mempelai juga menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur. Tradisi ini menjadi media gotong royong dan ajang memperkuat hubungan antar keluarga.

Selanjutnya, perundingan adat setelah prosesi baarak tengah malam memiliki peran penting dalam pengesahan pernikahan secara adat. Niniak Mamak dari kedua belah pihak melakukan pemeriksaan syarat-syarat adat dan menyampaikan wejangan kepada mempelai. Ini merupakan bentuk pengakuan resmi terhadap pernikahan dan nasihat adat sebagai bekal dalam membina rumah tangga.

Namun, jika tradisi ini tidak dilaksanakan atau syaratnya tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak diakui secara adat. Seperti dijelaskan oleh Bapak Muklis Abdul Ghani, sanksi berupa seekor kambing harus dimasak di rumah mempelai perempuan menjadi

bentuk penebusan adat. Ini menunjukkan bahwa adat di Nagari Gunung Medan masih sangat dijunjung tinggi dan memiliki mekanisme sosial untuk menjamin pelaksanaannya.

Dalam perspektif masalah mursalah, tradisi Baarak Tengah Malam meskipun tidak termasuk rukun atau syarat sah pernikahan dalam Islam, namun memberikan manfaat yang sejalan dengan maqashid al-syari'ah. Tradisi ini mempererat silaturahmi, menumbuhkan semangat gotong royong, melestarikan budaya lokal, memberikan edukasi nilai-nilai adat dan agama kepada generasi muda, serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

Masalah mursalah digunakan untuk menetapkan hukum dalam perkara yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun membawa manfaat bagi masyarakat. Tradisi Baarak Tengah Malam termasuk dalam kategori ini, karena mendukung tujuan syariat Islam seperti mempererat ukhuwah dan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Potensi mafsadah dari tradisi ini seperti campur baur tanpa mahram, aurat yang terbuka, dan pemborosan dapat dihindari dengan pengaturan adat dan bimbingan tokoh agama. Maka tradisi ini dapat dikategorikan sebagai masalah hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang penting untuk menyempurnakan kehidupan masyarakat.

Apabila calon pengantin tidak mampu memenuhi syarat tradisi seperti sirih, pinang, ayam, dan sebagainya karena alasan finansial, maka perlu ada pendekatan masalah mursalah. Islam tidak membebani di luar kemampuan seseorang. Dalam hal ini, dapat dipertimbangkan penyesuaian seperti penundaan, bantuan, atau penyederhanaan persyaratan, agar tidak memberatkan pihak calon pengantin dan tetap menjaga keberlangsungan adat dengan prinsip keadilan.

Dalam kesimpulannya, tradisi Baarak Tengah Malam membawa banyak kemaslahatan dibanding potensi mafsadahnya. Maka dari itu, dengan pengawasan dan adaptasi yang sesuai syariat, tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tradisi Baarak dalam prosesi pernikahan di Nagari Gunung Medan merupakan salah satu warisan budaya Minangkabau yang masih dijaga dan dilestarikan hingga saat ini. Tradisi ini menjadi bentuk penghormatan dan rasa syukur masyarakat menjelang pelaksanaan akad nikah, serta sarana mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan

semangat gotong royong, melestarikan budaya lokal, dan memberikan edukasi nilai-nilai adat serta agama kepada generasi muda. Di samping nilai-nilai tersebut, tradisi Baarak juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat karena mendorong keterlibatan banyak pihak dalam berbagai aspek pelaksanaan acara. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaannya juga mengandung potensi mafsadah seperti terjadinya campur baur antara laki-laki dan perempuan tanpa mahram, aurat yang tidak tertutup dengan baik, serta pemborosan dalam hal konsumsi dan dekorasi yang berlebihan.

Jika dilihat dari perspektif Masalah Mursalah, tradisi Baarak secara umum memberikan lebih banyak manfaat (*maslahah*) dibandingkan mudarat (*mafsadah*), sehingga dalam pandangan hukum Islam, keberadaannya masih dapat ditoleransi dan dipertahankan. Manfaat-manfaat tersebut meliputi penguatan nilai-nilai sosial, pelestarian budaya lokal, edukasi adat dan agama yang berkelanjutan, serta peningkatan ekonomi masyarakat melalui partisipasi kolektif. Meski demikian, agar tradisi ini benar-benar membawa maslahat secara utuh, perlu adanya pengawasan dan pengaturan yang ketat dari tokoh adat dan agama untuk memastikan pelaksanaannya tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Pengaturan ini terutama diperlukan untuk mencegah ikhtilat (campur baur tanpa mahram), terbukanya aurat, dan pemborosan dalam acara.

Lebih jauh, perlu juga menjadi perhatian bahwa dalam tradisi Baarak terdapat sejumlah syarat materiil seperti penyediaan siriah, pinang, carano, ayam, kelapa, dan perlengkapan simbolik lainnya yang bisa menjadi beban psikologis dan finansial, terutama bagi calon mempelai dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dalam konteks hukum Islam, persyaratan semacam ini tidak termasuk syarat sah pernikahan dan bahkan bisa bertentangan dengan prinsip taysir (kemudahan) yang sangat dianjurkan oleh syariat. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap unsur-unsur yang bersifat memberatkan dalam pelaksanaan tradisi ini, agar tidak menjadi penghalang bagi berlangsungnya pernikahan yang sah dan diberkahi. Adat seharusnya menjadi pelengkap yang memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keberkahan dalam pernikahan, bukan malah menjadi beban yang menghalangi niat baik kedua mempelai untuk membangun rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Mashud. (2021). Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*.
- Al-Ghazali, H. I. M. (n.d.). *al Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Fikr.
- Al-Rabiyah, A. A. ibn A. ibn A. (1979). *Adillat al-Tasyri al-Mukhtalaf fi al-Ihtijaj Biha*. Muassasat al-Risalat.
- Amir. (1987). *Tonggak Tuo Budaya Minang*. Karya Indah.
- As, S. (2015). *Metodologi Penelitian*. Pusat Penelitian dan Penelitian LP2M Institut Agama Negeri Raden Intan Lampung.
- Bakri, S. N. (1993). *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*. Pedoman Ilmu Jaya.
- Firdaus. (2017). *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Rajawali Pers.
- Haetami, E. (2015). Perkembangan Teori Mashlahah, Izzu Ad-din Bin 'Al-Salam Dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam. *Asy-Syari'ah*, 17(1).
- Idris, A. (2002). *Kerajaan Pagaruyuang Dalam Menelusuri Sejarah Minangkabau*. Yayasan Citra Budaya Indonesia.
- Ja'far, K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Nurhayati, A. (2011). Pernikahan Dalam Perspektif Alquran. *Jurnal ASAS*, 2(2).
- Santoso. (2016). Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Yudisia*, 7(2).
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty.
- Sudarsono. (1997). *Hukum Keluarga Nasional*. Rineka Cipta.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh*. Prenada Media Group.
- Syihab, U. (n.d.). *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*. Dina utama Semarang.
- Zein, S. E. M. (2017). *Ushul Fiqh*. Kencana.